

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, terdapat tindak pidana yang berbagai macam bentuknya, salah satunya yang sering terjadi yaitu tindak pidana kekerasan. Tindak pidana kekerasan yang sering terjadi yaitu tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka-luka sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Kasus tindak pidana di Jawa Tengah misalnya yang saat ini mencapai 9.485 kasus per tahun 2020 berdasarkan data dari Bappeda Jateng (Tengah n.d.). Salah satu kasusnya yaitu tindak pidana kekerasan akibat pembelaan diri saat mengalami peristiwa pencurian. Sejarah dalam proses penanganan kasus yang menerapkan pembelaan terpaksa ada yang diputus bebas di tahap penyidikan, ada juga yang tetap dilanjutkan proses persidangannya.

Tindak pidana bisa diartikan sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan seseorang dimana setiap perbuatan tersebut memiliki sanksi atau menyebabkan timbulnya sebuah hukuman demi menjerat pelaku-pelakunya. Walaupun tindakan melawan hukum ini memiliki sanksi yang jelas akan tetapi tidak semua pelanggaran dapat dijatuhi pidana disebabkan adanya alasan penghapus pidana. Alasan ini, membuat pelaku -pelakunya tidak dapat dihukum walaupun telah terbukti melakukan pelanggaran.

Alasan-alasan tersebut ialah alasan penghapus pidana yang terdiri dari alasan pembedah dan alasan pemaaf. Alasan Pembedah, alasan ini dapat menghapuskan atau meniadakan serta menghilangkan sifat melanggar hukum si pelaku dimana perbuatan pelaku menurut alasan ini adalah suatu tindakan yang dibenarkan dan patut dilakukan. Alasan Pemaaf, alasan yang menghapus kesalahan pelaku. Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pelaku tidak mendapat hukuman pidana dikarenakan tidak adanya unsur kesalahan.

Alasan penghapus penuntutan, persoalan utama pada alasan ini bukanlah alasan pembenaar maupun pemaaf melainkan dasar kemanfaatannya kepada masyarakat, dikarenakan yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan umum maka diharapkan untuk tidak diadakannya penuntutan. Hapusnya sifat melawan hukum berkaitan dengan adanya alasan pembenaar, yang berarti alasan sifat melawan hukum suatu perbuatan hapus maka terdakwa harus dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim karena perbuatan yang dilakukan dipandang sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan. Alasan pembenaar dapat terjadi jika terpenuhi salah satu unsur berikut: Keadaan mamaksa; pembelaan terpaksa (*noodweer*); adanya suatu peraturan perundang -undangan; melaksanakan perintah jabatan Pembelaan terpaksa merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam keadaan mendesak (Lamintang P.A.F dan Samosir, 1983: 57).

Pembelaan terpaksa atau kita bisa disebut *noodweer* telah dijelaskan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2). Bunyi Pasal 49 ayat 1 berisikan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa karena adanya suatu ancaman yang mengancam diri sendiri maupun orang lain tidak dapat dipidana sedangkan dalam Pasal 49 ayat (2) dijelaskan bahwa tidak dapat dipidana barang siapa yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas yang dikarenakan serangan seketika yang menyebabkan guncangan jiwa yang diakibatkan dan ditimbulkan akibat serangan tersebut yang mengancam diri sendiri maupun orang lain.

Peran penegak hukum tentunya sangat vital dalam menanggapi permasalahan pembelaan terpaksa. Hukum positif Indonesia terkait pembelaan terpaksa tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49 (Moeljatno 1989 : 56). Walaupun sudah ada aturan terkait pembelaan terpaksa, tetapi belum ada penelitian yang mengungkapkan sejauh mana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan bebas. Selain itu, aturan pembelaan terpaksa yang terjadi dalam peristiwa ini apakah dapat mempengaruhi upaya hukum yang akan dilakukan oleh penuntut umum.

Penelitian ini terbatas pada kasus Nomor : 173/Pid.B/2019/PN.Pti yang terjadi di lingkungan peradilan Pati. Penulis memiliki ketertarikan akan masalah

tersebut, sebab klausa tersebut memiliki problematikanya tersendiri ketika diterapkan dalam proses peradilan, mulai dari pertimbangan menilai perkara hingga kewenangan penuntut umum untuk melakukan upaya hukum. Merujuk pada kasus yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, penerapan klausa pembelaan terpaksa pada kasus kekerasan yang menyeret korban pencurian dikarenakan korban melawan hingga mengakibatkan pelaku luka-luka sehingga korban didakwa atas tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yang selanjutnya dalam perkara tersebut korban selaku terdakwa diputus bebas oleh Majelis Hakim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pati membebaskan terdakwa dalam perkara tindak pidana kekerasan atas dasar adanya pembelaan terpaksa sudah sesuai dengan ketentuan KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang terbagi menjadi dua yaitu tujuan objektif dan subjektif. Tujuan objektif dan subjektif yang hendak dicapai yaitu :

1. Tujuan Objektif

Menganalisis kesesuaian Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pati membebaskan terdakwa dalam perkara tindak pidana kekerasan atas dasar adanya pembelaan terpaksa dengan ketentuan KUHP.

2. Tujuan Subjektif

- a. Mengembangkan pengetahuan penulis dalam studi ilmu hukum bidang Acara Pidana.
- b. Memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Strata I (S1) dalam studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- c. Menghasilkan artikel ilmiah yang akan diterbitkan dalam jurnal ilmiah nasional.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian diharapkan adanya manfaat bagi penulis, pembaca, dan dapat menjadi pijakan perkembangan ilmu selanjutnya khususnya Ilmu Hukum. Adapun manfaat penelitian secara teoretis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk perkembangan kurikulum Ilmu Hukum dalam bidang Hukum Acara Pidana terkait penerapan putusan bebas berdasarkan klausa pembelaan terpaksa di ranah pengadilan dalam Hukum Acara Pidana.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu, referensi ataupun pijakan untuk penelitian serupa dikemudian hari.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu bagi penulis mengenai implementasi klausa pembelaan terpaksa dalam penyelesaian perkara dalam ranah hukum acara pidana
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pedoman terkait penyelesaian problematika mengenai kasus pembelaan terpaksa.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penegak hukum dalam menerapkan konsep pemberian putusan bebas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan membahas asas-asas dalam ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang terkait dengan hukum adalah penelitian normatif. Namun setiap pendekatan dan bahan-bahan hukum yang digunakan harus dikemukakan. (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Ilmu hukum tidak bersifat deskriptif, tetapi preskriptif. Objek ilmu hukum adalah korelasi antara norma hukum dan prinsip

hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*) bukan perilaku (*behavior*) individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:41-42). Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum sehingga dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

Penelitian hukum yang bersifat preskriptif bertujuan memberikan preskripsi terhadap hal-hal yang seharusnya dilakukan. Mengingat ilmu hukum sebagai ilmu terapan, maka penelitian hukum harus memuat preskripsi yang dapat diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:69-70). Penelitian hukum ini ditujukan untuk dapat memecahkan isu hukum yaitu menjawab suatu pertanyaan bagaimana pengaruh pembelaan terpaksa terhadap adanya putusan bebas dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka-luka dan upaya hukumnya oleh penuntut umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dikaji. Kasus-kasus yang hendak dikaji tersebut merupakan kasus yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Dalam pendekatan kasus perlu diperhatikan *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan hakim untuk sampai dalam suatu putusan yang nantinya menjadi referensi penulis dalam menyusun argumentasi untuk memecahkan permasalahan dalam suatu isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:132-134).

4. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan Hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2014:141). Adapun, bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 173/Pid.B/2019/Pn Pti
- b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian hukum menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, thesis, disertasi mengenai hukum serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014:196). Penelitian hukum ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, makalah dan hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum dan artikel dari internet yang berkaitan dalam penulisan hukum ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan Perundang-undangan, dokumen laporan, arsipan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014:21).

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang bahan hukum, atau menunjukkan komparasi atau hubungan bahan hukum dengan yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:171).

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Penelitian ini memiliki premis mayor seseorang yang melakukan kekerasan terhadap orang lain hingga menyebabkan luka-luka dihukum sedangkan presmis minornya dalam putusan nomor 173/Pid.B/2019/Pn.Pti seseorang yang melakukan kekerasan terhadap orang lain hingga mengakibatkan luka-luka mendapat putusan bebas. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum merupakan susunan yang berguna untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil dari sebuah penelitian. Sistematika penulisan hukum (skripsi) terdiri dari 4 bab yang meliputi keseluruhan hasil penelitian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I berisikan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II penulis membahas mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran yang berkaitan dengan judul dan pokok permasalahan yang diambil berdasar literatur yang selaras dengan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Kerangka Teori

a) Tinjauan tentang Pembelaan Terpaksa

Menjelaskan mengenai definisi Pembelaan Terpaksa menurut Undang-Undang dan juga menjelaskan unsur-unsur dari sudut pandang ahli dan sudut pandang peraturan.

b) Tinjauan tentang Petimbangan Hakim

Menjelaskan mengenai definisi ,subjek, dan ranah hukum Kewenangan Hakim dalam menangani perkara menurut Undang-Undang dan para ahli.

c) Tinjauan tentang Putusan

Menjelaskan tentang definisi Putusan, Peraturan yang mencakup dan pertimbangan dapat dilaksanakannya Putusan.

d) Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan

Menjelaskan tentang batasan dan aturan terkait tindak pidana kekerasan yang sesuai dengan hukum positi Indonesia.

e) Kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III merupakan hasil dari penelitian terkait pada rumusan masalah yang dituliskan pada penelitian ini yaitu kesesuaian pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pati membebaskan terdakwa dalam perkara tindak pidana kekerasan atas dasar adanya pembelaan terpaksa dengan ketentuan KUHP?

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab IV penulis mengutarakan secara singkat dan keseluruhan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta jawaban dari rumusan masalah yang dilengkapi dengan saran dari penulis.